

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pengambilan keuntungan dalam sistem *Nggado* di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini, *mudlarib* mengambil keuntungan bagi hasil lebih awal sebelum berakhirnya akad, dalam hal ini seharusnya laba atau keuntungan hanya bisa di minta atau dibagi setelah sapi terjual sehingga bisa diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh, karena keuntungan merupakan penjagaan atas modal, karena apabila laba atau keuntungan diminta lebih awal sebelum hewan terjual ditakutkan nantinya akan mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan karena tidak ada kepastian apakah akan untung atau rugi jika hewan dijual.

Dalam hal ini, walaupun maksud dan tujuan pengelola sangat mulia namun peneliti tidak mendukung pengambilan keuntungan sebelum akad berakhir karena ditakutkan akan merugikan salah satu pihak.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam sistem *Nggado* lebih awal yang dilakukan oleh *mudlarib* ini tidak dengan jelas melarang atau

membolehkannya melainkan harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dijadikan sebagai alasan boleh dan tidaknya melakukan tindakan hukum, karena disitu menyangkut beberapa orang yang akibatnya juga bisa dirasakan bersama, antara *mudlarib* dan *shahibul maal* sama-sama memiliki tujuan yang penting dan yang lebih utama lagi adalah keridlaan para pihak karena itu termasuk prinsip dasar dalam bermuamalah, jika terjadi suatu kondisi atau keadaan yang mendesak dalam hukum Islam biasanya disebut *dlarurat* (keadaan darurat) yang mana *mafsadat*nya (kerusakannya) lebih besar dari pada manfaatnya, maka yang diutamakan dalam hal tersebut adalah menghilangkan *mafsadat* nya (kerusakannya). Agama Allah sendiri tidak menghendaki kesulitan-kesulitan pada umatnya dan menganjurkan untuk menghindari keadaan-keadaan tersebut karena semua itu bertujuan untuk kemaslahatan umat itu sendiri di dunia maupun di akhirat.

## **B. Saran-saran**

Untuk menindak lanjuti dari hasil penelitian tersebut maka perlu adanya saran-saran yang penulis sampaikan sebagai bahan renungan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat semakin berkembangnya jaman dengan segala macam permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya pemahaman yang berlanjut kepada masyarakat terkait

dengan hukum-hukum Islam mengenai *muammalah* khususnya kerja sama bagi hasil, sehingga mereka dapat melakukan *mu'amalah* atau kerja sama dengan baik dan benar serta dapat mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Masalah yang di alami oleh setiap manusia pasti ada sebabnya, dan kebanyakan yang melatarbelakangi masalah tersebut adalah masalah ekonomi atau keuangan, masalah ini seringkali dialami oleh masyarakat kecil seperti *mudlarib* (pengelola modal) yang hanya mengandalkan upah dari kerja merawat hewan milik juragannya untuk menghidupi keluarganya, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil yang sering mengalami masalah tersebut, sehingga masyarakat kecil tidak lagi mengalami masalah ekonomi yang menjadikan mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan.
3. Ketika dalam hukum Islam tidak menjelaskan dengan jelas mengenai hukum suatu permasalahan, karena sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits kebanyakan hanya menjelaskan hukum secara garis besarnya saja, pada jaman sekarang ini sering terjadi masalah-masalah yang mengakibatkan berlakunya suatu hukum pada saat itu, seperti keadaan darurat misalnya, yang memaksa untuk melakukan hal yang tidak dipikirkan sebelumnya, dalam hal ini dibenarkan oleh Islam karena termasuk keadaan *rukhsah*

(keringanan). Inilah yang seharusnya lebih difahami oleh umat muslim khususnya bagi pihak-pihak yang melakukan mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari guna untuk kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempatan.